



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang diwakili, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

**BAB II**  
**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui kepala Dinas atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDN; dan
  - f. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Kepala Dinas, dan dalam hal dikuasakan kepada pihak lainnya dengan melampirkan surat bermaterai cukup.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 3**

- (1) Dalam mengajukan keberatan, Wajib Pajak harus melampirkan SPPT atau SKPD atau SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB asli tahun pajak bersangkutan dan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat Permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas Wajib Pajak lainnya;
  - c. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat/Akta Jual beli/Segel/Surat Penunjukan Kaveing/Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa;
  - d. fotocopy bukti surat ukur/gambar situasi;
  - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - f. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

### **Pasal 4**

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYELESAIKAN KEBERATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas memberikan tanda penerimaan Surat setelah menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Dinas atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan untuk kepentingan Wajib Pajak.

## **Pasal 6**

Terhadap Pengajuan Keberatan Wajib Pajak, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan sederhana terhadap pengajuan keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

## **Pasal 7**

- (1) Apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Keberatan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan oleh petugas yang ditunjukkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sederhana lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan waktu pemeriksaan sederhana lapangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan sederhana lapangan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2 untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Dinas harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan untuk masing-masing Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu tersebut berakhir.

## **BAB IV KEPUTUSAN KEBERATAN**

### **Pasal 9**

- (1) Keputusan keberatan dapat berupa:
- a. menolak;
  - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
  - c. menambah besarnya PBB-P2 yang terutang.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan disampaikan kepada Tempat Pembayaran.

### **Pasal 10**

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan keberatan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

## **BAB VI BENTUK FORMULIR**

### **Pasal 12**

Bentuk dan jenis formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI,XII,XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 Mei 2013

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



**SUTONO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 33 TAHUN 2013  
TANGGAL : 24 Mei 2013

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2

Yth. Bupati Lampung Selatan  
Cq. Kepala Dinas Pendapatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Sebagai Wajib Pajak PBB-P2 atas Objek Pajak yang terletak di :

Jalan : .....RT ..... RW .....

Kelurahan/Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Nomor Objek Pajak ( NOP ) : .....

PB-P2 Terutang tahun : .....

Sebesar Rp. .... (.....)

Tanggal diterima SPPT : .....

Atau SKPD PBB-P2

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 tersebut atas dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy KTP atau Identitas Wajib Pajak Lainnya;
2. Fotocopy Bukti Kepemilikan hak atas tanah/sertifikat/akta jual beli/surat penunjukan Kavling/surat keterangan Lurah;
3. Fotocopy bukti surat ukur/gambar situasi;
4. Tanda Bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya;

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahui .....

Lurah /Kepala Desa ..... Pemohon,

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 33 TAHUN 2013

TANGGAL : 24 Mei 2013

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Keberatan atas SPPT  
PBB-P2 tahun .....

Yth. Bupati Lampung Selatan  
Cq. Kepala Dinas Pendapatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan ini keberatan atas SPPT PBB-P2 tahun ..... dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....  
Lurah/Kepala Desa .....

( ..... )

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**RYCKO MENOZA SZP**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 33 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 24 Mei 2013

**DAFTAR KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**


**KELURAHAN** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**KOTA** : .....  
**TAHUN PAJAK** : .....

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula				PBB-P2 Terutang (Rp)	Menjadi				Keputusan Keberatan		
			Bumi		Bangunan			Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp/m <sup>2</sup> )			PBB-P2 Yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
sdt														
Jumlah PBB-P2 yang terutang														

Ditetapkan di Kalianda  
 pada tanggal.....  
 a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Drs. SAMSURIJAL, MM  
 NIP. 19670418 199203 1 003

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

*Jalan Indra Bangsawan No. 45*  
*KALIANDA 35513*

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Keberatan Penetapan PBB-P2 Tahun  
20..... a.n .....

Yth. Sdr. ....

Sehubungan surat pengajuan keberatan No. ....Tanggal.....  
Yang ditujukan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan mengenai :

1. Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Alamat Obyek Pajak : .....  
PBB-P2 Tahun : .....  
NOP/NO. SPPT : .....  
PBB-P2 Terutang : Rp.....\*)  
Atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Jumlah Ketetapan : Rp.....\*)

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pengajuan keberatan Wajib Pajak/Lurah\*) (tanggal .....) telah melampaui  
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT SKPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak  
(tanggal.....);

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Drs. SAMSURIJAL, MM**

NIP. 19670418 199203 1 003

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCHO MENOZA SZP**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 33 / TAHUN 2013  
TANGGAL : 24 Mei 2013

PROPINSI : LAMPUNG  
KOTA : KALIANDA  
KECAMATAN : .....  
KELURAHAN : .....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR  
KEBERATAN PBB-P2  
Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal  
..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor..... Tanggal ..... telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Objek Pajak sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor ..... Tanggal..... Atas nama :

1. Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Alamat Obyek Pajak : .....  
PBB-P2 Tahun : .....  
SPPT/SKPD PBB-P2 : .....  
Tahun : .....  
PBB-P2 Terutang : Rp.....\*)  
Atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Jumlah Ketetapan : Rp.....\*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana terlampir, disimpulkan bahwa :

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2. Keberatan dapat disetujui sebagian;
3. Keberatan ditolak;
4. Wajib Pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2 sebesar Rp.....

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan Pegawai,

Mengetahui dan Mengesahkan  
Kepala Bidang Penagihan


Petugas,

(.....)  
NIP.

(NURMALI RIJAL AR, SE.M.Si)  
NIP. 19640531 199003 1 003

(.....)  
NIP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 33 TAHUN 2013  
TANGGAL: 24 Mei 2013


BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN  
PBB-P2 TAHUN.....  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No. Urut	Agenda TU		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
	No.	Tgl		No.	Tgl	Tgl Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

- Buku penjagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember tahun berjalan;
- Buku penjagaan ini dapat diisi setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKOMENDOZA SZP**

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 33 TAHUN 2013  
TANGGAL : 24 Mei 2013

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor  
Keberatan PBB-P2

Nomor : .....

Tanggal : .....

No.	Uraian
1.	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak /Wajib Pajak Kolektif *)
2.	Hasil pemeriksaan dan analisis petugas
3.	Kesimpulan / Saran

Mengetahui dan Mengesahkan  
Kepala Bidang Penagihan

(NURMALI RIJAL AR, SE.M.Si)  
NIP. 19640531 199003 1 003

Petugas,

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

*Jalan Indra Bangsawan No. 45*  
*KALIANDA 35513*

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN**  
**KEBERATAN PBB-P2**

**Nomor .....**

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan memerintahkan Kepada :

1. Nama : .....
- NIP : .....
2. Nama : .....
- NIP : .....
3. Nama : .....
- NIP : .....

Untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

- Wajib Pajak : .....
- Alamat Wajib Pajak : .....
- Alamat Obyek Pajak : .....
- NOP : .....
- SPPT/SKPD : .....
- PBB-P2 Tahun : .....

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan dan dilaporkan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda, .....

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Drs. SAMSURIJAL, MM

NIP. 19670418 199203 1 003

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

*Jalan Indra Bangsawan No. 45*  
*KALIANDA 35513*

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana  
Lapangan Atas Keberatan PBB-P2  
PBB-P2 tahun.....

Yth. Sdr. ....  
.....

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor ..... Tanggal .....  
tentang keberatan atas :  
SPPT/SKPD PBB-P2 Tahun : .....  
Pajak Terutang : Rp .....  
( ..... )  
Nomor Objek Pajak : .....  
Letak Objek PBB-P2 : .....

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap objek Pajak dimaksud pada tanggal.....

Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir ditempat, kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis di atas materai, dengan menyediakan antara lain:

1. Surat-surat bukti kebenaran pemilik/penguasa bumi dan bangunan (sertifikat Tanah/Surat Ukur/Akta Jual Beli/IMB/dan lain-lain);
2. SPPT/SKPD PBB-P2 tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
3. SSP/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Drs. SAMSURIJAL, MM  
NIP. 19670418 199203 1 003

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCHO MENOZA SZP**

PROPINSI : LAMPUNG  
 KABUPATEN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KELURAHAN/DESA : .....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR  
 KEBERATAN PBB-P2  
 Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
 NIP : .....
2. Nama : .....  
 NIP : .....

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor..... Tanggal ..... telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Objek Pajak sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor ..... Tanggal..... Atas nama :

Wajib Pajak : .....  
 Alamat Wajib Pajak : .....  
 Alamat Obyek Pajak : .....  
 Nomor Objek Pajak : .....  
 SPPT/SKPD PBB-P2 : .....  
 Tahun  
 PBB-P2 Terutang : Rp.....\*)

Dengan disaksikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Hasil Pemeriksaan beserta kesimpulan sebagaimana terlampir.  
 Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai.  
 Berkas ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Arsip.

Menyaksikan dan  
 Menyetujui/Tidak  
 Menyetujui\*)  
 Hasil Pemeriksaan  
 Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,  
 (.....)  
 NIP.

(.....)

(.....)  
 NIP.

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

No.	Uraian
1.	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan / Saran

Menyaksikan dan  
Menyetujui/Tidak  
Menyetujui\*)  
Hasil Pemeriksaan  
Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,

(.....)  
NIP.

(\_\_\_\_\_)

(.....)  
NIP.

Catatan :

- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) lembar
- Jika WP tidak setuju atas hasil pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

*Jalan Indra Bangsawan No. 45*  
*KALIANDA 35513*

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR.....**

**TENTANG**

**KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**ATAS SPPT/SKPD PBB P2 NOMOR.....TANGGAL.....**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Membaca : Surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari wajib Pajak.....nomor.....tanggal..... atas SPPT/SKPD PBB-P2 nomor.....tanggal..... Tahun Pajak.....yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.....bedasarkan tanda terima nomor .....tanggal.....perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan\*) Keberatan PBB-P2 nomor.....tanggal perlu menetapkan Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR..... TANGGAL .....**

KESATU : Menolak / Menerima seluruhnya / Menerima sebagian / Menambah besarnya

- a. Wajib Pajak : .....
  - Nama : .....
  - NPWPD : .....
  - Alamat : .....
- b. SPPT/SKPD PBB-P2
  - Nomor : .....
  - Tanggal : .....
  - Pajak yang Terutang : .....
- c. Objek Pajak;
  - Alamat : .....
  - Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kota : .....

KEDUA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp.....  
(.....)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP/m <sup>2</sup> (Rp)		Keterangan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semua					
Menjadi					

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkn di Kalianda  
pada tanggal .....  
a.n Bupati Lampung Selatan  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan

Drs. SAMSURIJAL, MM  
NIP. 19670418 199203 1 003

Tembusan : Yth,  
1. Wajib Pajak;  
2. Arsip.

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

## Petunjuk Pengisian Lampiran XI

Angka 1	:	diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2
Angka 2	:	diisi nomor Objek Pajak ( NOP ) atau Nomor SKPD PBB-P2
Angka 3	:	diisi Tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak Atau Kuasa Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi Nomor Surat Pengajuan Keberatan PBB-P2
Angka 6	:	diisi tanggal surat Pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 7	:	diisi Nomor Objek Pajak ( NOP ) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 8	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 9	:	diisi tahun SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 10	:	diisi nama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 11	:	diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 12	:	diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 13	:	diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 14	:	diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 15	:	diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 16	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 17	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 18	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD )
Angka 19	:	diisi Alamat Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 21	:	diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 22	:	diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKPD PBB-P2 dengan angka
Angka 23	:	diisi alamat objek pajak
Angka 24	:	diisi nama Kelurahan letak Objek Pajak
Angka 25	:	diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
Angka 26	:	diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 27	:	diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 28	:	diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 29	:	diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 30	:	diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 31	:	diisi NJOP bangunan per m2 sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 32	:	diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 33	:	diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 34	:	diisi NJOP bumi per m2 hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 35	:	diisi NJOP bangunan per m2 hasil keberatan keputusan PBB-P2
Angka 36	:	diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT
Angka 37	:	diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan keberatan
Angka 38	:	diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 39	:	diisi Kepala Dinas Pendapatan Kota Metro



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

*Jalan Indra Bangsawan No. 45*  
*KALIANDA 35513*

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR.....**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK**  
**KELURAHAN**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Membaca : Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang diajukan secara kolektif melalui Lurah ..... nomor .....tanggal ..... atas SPPT Tahun Pajak ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Lampung selatan ..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan keputusan Atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sederhana Kantor /Lapangan Keberatan PBB-P2 nomor .....Tanggal ..... perlu menetapkan Keputusan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud :
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah;  
2. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor tahun 2012 tentang tata cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keberatan PBB-P2 secara kolektif Sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal .....  
a.n Bupati Lampung Selatan  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan

Drs. SAMSURIJAL, MM  
NIP. 19670418 199203 1 003

Tembusan, Yth:

1. Lurah .....
2. Arsip
3. Keterangan

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**



## **PETUNJUK PENGISIAN**

### **FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2**

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda TU yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2  
Kepada Wajib Pajak/kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
10. Kolom 10 : Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerimaan atau pengiriman Surat Keputusan Penyelesaian keberatanh PBB-P2.

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 33 TAHUN 2013  
 TANGGAL: 24 Mei 2013

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak Terutang Rp.	SPPT PBB-P2 diterima Tgl	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
.....										
Dst										
Jumlah Pajak Terutang							(.....)			

.....

Lurah


.....

(.....)

## Petunjuk Pengisian Lampiran XII

Angka 1	:	diisi nama Kelurahan/Desa
Angka 2	:	diisi nama Kecamatan
Angka 3	:	diisi Tahun Pajak
Angka 4	:	diisi tanggal diterbitkan daftar keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 5	:	diisi nama pejabat yang menerbitkan daftar keputusan
Kolom 1	:	diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
Kolom 2	:	diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
Kolom 3	:	diisi Nomor Obyek Pajak (NOP)
Kolom 4	:	diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5	:	diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6	:	diisi NJOP bumi per m <sup>2</sup> sesuai SPPT
Kolom 7	:	diisi NJOP bangunan per m <sup>2</sup> sesuai SPPT
Kolom 8	:	diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT
Kolom 9	:	diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 10	:	diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 11	:	diisi NJOP bumi per m <sup>2</sup> hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 12	:	diisi NJOP bangunan per m <sup>2</sup> hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 13	:	diisi PBB-P2 yang terutang hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 14	:	diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 ( menerima seluruhnya/ menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang )

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

  
**RYCKO MENOZA SZP**

## PETUNJUK PENGISIAN

### FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda TU yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2  
Kepada Wajib Pajak/kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
10. Kolom 10 : Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerimaan atau pengiriman Surat Keputusan Penyelesaian keberatanh PBB-P2.

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 33 TAHUN 2013  
 TANGGAL: 24 Mei 2013

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak Terutang Rp.	SPPT PBB-P2 diterima Tgl	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
.....										
Dst										
Jumlah Pajak Terutang							(.....)			

.....

Lurah

.....

(.....)

### Petunjuk Pengisian Lampiran XIII

Angka 1	:	diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 2	:	diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
Angka 3	:	diisi nama Kelurahan/Desa
Angka 4	:	diisi nama Kelurahan /Desa
Angka 5	:	diisi Nomor Surat Pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 6	:	diisi tanggal surat Pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 7	:	diisi Tahun Pajak SPPT yang diajuka keberatan
Angka 8	:	diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 9	:	diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 10	:	diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 11	:	diisi nomor Laporan Hasil Penelitian keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 12	:	diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 13	:	diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 14	:	diisi nama Kelurahan/Desa
Angka 15	:	diisi nama Kelurahan/Desa
Angka 16	:	diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 17	:	diisi nama Pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif